



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 68529 /A4.5/KP/2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 8 Tahun 2009;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004;  
6. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda Nomor 439/H17/KP/2009 tanggal 13 Maret 2009.  
2. Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13016000438 tanggal 24 Agustus 2009.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Pegawai Negeri Sipil;
- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Nama                              | : Juliani, S.Pi., M.Si.                                   |
| NIP/Karpeg                        | : 132255333 / J. 019133                                   |
| Tempat dan tanggal lahir          | : Tanjung, 18 Desember 1971                               |
| Pendidikan tertinggi              | : Magister (S2) Tahun 2004                                |
| Pangkat, tmt                      | : Penata, golongan ruang III/c, 1 Oktober 2007            |
| Jabatan, jumlah angka kredit, tmt | : Lektor Kepala (487,50 kum), 1 Mei 2009                  |
| Unit kerja                        | : Fakultas Perikanan Universitas Mulawarman di Samarinda. |

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 dinaikan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan masa kerja 9 tahun 7 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.066.000,- (dua juta enam puluh enam ribu rupiah), ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 September 2009

a.n. Menteri Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Mutasi Dosen  
Biro Kepegawaian,

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Samarinda;
3. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda;
4. Dekan Fakultas Perikanan Unmul di Samarinda.



Trisno Zuardi, SH., MM  
NIP 19610310 198803 1 003